

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu contoh negara hukum yang demokrasi. Istilah negara hukum di Indonesia sendiri terdapat dalam UUD 1945 yang berbunyi: “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka”.<sup>1</sup> Adapun beberapa faktor penting agar terwujudnya negara demokrasi, yakni negara yang berdiri dalam konsepsi hukum, adanya masyarakat madani, infrastruktur politik yang meliputi partai politik dan organisasi masyarakat (Ormas), dan juga adanya pers yang bebas serta bertanggung jawab. Kebebasan berserikat merupakan salah satu poin utama dalam negara demokrasi, dengan aturan yang menyebutkan bebasnya berserikat akan memunculkan berdirinya Ormas. Dengan adanya bermacam Ormas, diharapkan dapat dijadikan wadah bagi masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu bebas berpendapat, berserikat maupun berkumpul.<sup>2</sup>

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sudah seharusnya menempatkan kedaulatan di tangan rakyat seperti yang telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

---

<sup>1</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal, 79.

<sup>2</sup> Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal, 41.

menurut undang-undang dasar”<sup>3</sup> mengambil makna isi dari UUD diatas, rakyatlah yang seharusnya menjadi pemegang kedaulatan yang tertinggi. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Fenomena munculnya Ormas baru akhir-akhir ini merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang bebas berdemokrasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Organisasi masyarakat yang biasa diucap Ormas ialah organisasi yang didirikan serta dibangun oleh warga secara sukarela bersumber pada kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, aktivitas, serta bertujuan buat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berazaskan Pancasila. Ormas sendiri bertabiat sukarela, sosial, serta mandiri.<sup>4</sup> Pada dasarnya kebebasan berkumpul serta berserikat yang terejawantahkan dengan pembuatan Ormas oleh beberapa kelompok warga merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang selaku bentuk nyata dari demokrasi.

Hingga terdapatnya hukum jadi berarti buat berikan batas terhadap demokrasi itu sendiri. Terdapat suatu adagium, “demokrasi tanpa hukum

---

<sup>3</sup> <https://books.google.co.id/books>

<sup>4</sup> UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018)

dapat liar serta memunculkan anarki, sebaliknya hukum tanpa demokrasi dapat zalim dan sewenang-wenang”. Arti dari adagium itu, demokrasi wajib tetap dikawal oleh hukum supaya berjalan tertib serta tidak memunculkan kekacauan ataupun anarkistis sebab seluruhnya dapat berperan sendiri-sendiri berdasar kekokohnya. Tetapi hukum juga wajib terbuat secara demokratis supaya bisa menampung serta mencerminkan aspirasi yang terdapat dalam warga buat membagikan proteksi terhadap hak-hak asasi manusia pada biasanya, serta hak-hak masyarakat negeri pada khususnya.<sup>5</sup>

Dalam ikatan antara demokrasi serta hukum yang semacam seperti itu, dari perspektif politik hukum, didalilkan kalau hukum terbuat secara demokratis lewat proses-proses politik, namun setelah itu politik wajib tunduk pada hukum, politik tidak boleh mengintervensi hukum.<sup>6</sup> Berbicara mengenai demokrasi, negara telah mengatur perihal tata aturan berorganisasi, dengan mengeluarkan dan mengesahkan aturan berorganisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 yang isinya berkaitan dengan tata aturan Ormas yang ada di Indonesia. Dengan aturan tersebut membuktikan bahwa perilaku demokrasi tidak bisa terlepas dari adanya aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh negara, yaitu hukum.

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* (Bogor: Konstitusi Press, 2005), hal. 39.

<sup>6</sup> Moh Mahfud MD, “Demokrasi Jangan Tabrak Nomokrasi”, *Surat Kabar Sindo*, (Jakarta), 24 Maret 2018.

Dalam pembahasan ini, peneliti terfokus dengan apa yang telah diputuskan oleh MK. Yaitu mengenai putusan pembubaran salah satu Ormas yang ada di Indonesia yang sering kita sebut dengan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Sebelum peneliti jauh membahas mengenai latar belakang putusan MK, peneliti akan memberikan pengantar tentang apa yang dimaksud HTI dan bagaimana ideologi Ormas tersebut. HTI adalah salah satu contoh Ormas dari banyaknya Ormas yang ada di Indonesia, HTI merupakan ormas yang berasal dari al-Quds Palestina, Ormas ini memiliki faham *khilafah*. Gerakan yang dibawa HTI dapat dikatakan sebagai gerakan yang fokus memperjuangkan terwujudnya *khilafah islamiyah* di Indonesia. Sejak awal berdirinya organisasi ini memiliki cita-cita besar, yakni melangsungkan kehidupan islam serta dakwah islam ke seluruh penjuru dunia. Dengan tujuan menegakkan nilai-nilai islam dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Dasar pertimbangan hukum oleh hakim menjadi penentu utama dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga apabila ada amar putusan yang tidak jelas, bisa ditelusuri dari pertimbangan hukumnya.<sup>8</sup> Selain itu, dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim itu juga harus memuat landasan yang jelas dan penerapan norma yang tepat oleh hakim. Jikalau ada putusan MK yang pada akhirnya masih menimbulkan polemik, maka perlu analisis yang mendalam apakah putusan yang telah

---

<sup>7</sup> Hizbuttahrirut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis* (Jakarta: Pustaka Thoriqul Izzah, 2000), hal. 20.

<sup>8</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi 2)*, (Jakara: Sinar Grafika, 2011), hal. 211.

dibuat itu merupakan putusan yang dilakukan melalui proses pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif saja, atau didasarkan pada hal-hal diluar hukum positif.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas, putusan MK yang membubarkan Ormas HTI karena dianggap mengancam kedaulatan negara, yang pada dasarnya azas HTI sendiri bertentangan dengan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Namun dalam menyikapi suatu putusan hukum, kita sebagai masyarakat yang paham akan hukum tidak boleh serta merta mengambil kesimpulan secara mentah-mentah. Oleh karena itu, peneliti mencoba menggali lebih dalam apa yang melatarbelakangi pertimbangan hakim mengenai putusan MK tentang pembubaran Ormas HTI yang tercantum pada Nomor 39/PUU-XV/2017.

Adapun mengapa peneliti mengambil judul tersebut berlandaskan dengan 2 alasan:

#### 1. Alasan Objektif

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam dan meninjau permasalahan pembubaran HTI, yang mana permasalahan tersebut menjadi perbincangan hangat di tingkat daerah maupun nasional.

#### 2. Alasan Subjektif

Banyaknya literature yang dapat membantu dalam usaha

---

<sup>9</sup> Desinta Dwi Rapita, dkk, “*Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Pelaksanaan Pileg Dan Pilpres Tahun 2014 Dan 2019*” (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018), hal. 4.

menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, objek kajian yang dibahas sesuai dengan jurusan peneliti, yaitu *siyasah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengerucutkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Duduk Perkara Dalam Putusan MK No. 39/PUU-XV/2017 Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia ?
2. Bagaimana Implikasi Putusan MK No. 39/PUU-XV/2017 Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia ditinjau dari fikih siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami Duduk Perkara Dalam Putusan MK No. 39/PUU-XV/2017 Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia.
2. Untuk mengetahui Implikasi Putusan MK No. 39/PUU-XV/2017 Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia ditinjau dari perspektif fikih siyasah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis, Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian Undang-Undang atau Perppu Organisasi Masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Organisasi Masyarakat yang menyeleweng dari ideologi Pancasila.
2. Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berarti bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang berhubungan dengan konstusionalitas dari konstitusi. Selain itu juga diharapkan dapat berguna secara positif bagi Mahkamah Konstitusi dalam upaya penyelesaian dalam kasus Organisasi Masyarakat dan dalam pemberian sanksi terhadap Organisasi Masyarakat yang menyeleweng dari Ideologi Pancasila. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai analisis putusan di masa-masa yang akan datang.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Meila iskatrilia<sup>10</sup>, karya ilmiah yang berupa skripsi ini berjudul “Pembubaran ormas HTI dalam perspektif siyasah”. Penelitian ini

---

<sup>10</sup> Meila iskatrilia, karya ilmiah skripsi “Pembubaran Ormas HTI dalam perspektif siyasah”, (skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

merupakan penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan cara penelusuran kepustakaan. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan:

- a. Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan atau dicabut status badan hukumnya melalui putusan menteri kementerian hukum Nomor AHU.30.AH.01.08 pada Tanggal 19 Juli 2017, karena sebagai ormas berbadan hukum HTI tidak menjalankan peran positif untuk mengambil bagian dalam usaha pembangunan guna tercapainya tujuan nasional.
  - b. Dari segi siyasah keputusan pembubaran HTI dianggap sudah tepat karena prinsip dari siyasah sendiri adalah segala kebijakan pemimpin harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus di jauhi dan dihindari.
2. Irfan rosyadi<sup>11</sup>, karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul “Analisis terhadap penghapusan proses peradilan dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan”. Jenis penelitian karya ilmiah ini dikualifikasikan sebagai penelitian normatif dan sifat dari penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan untuk

---

<sup>11</sup> Irfan rosyadi, karya ilmiah skripsi “Analisis terhadap penghapusan proses peradilan dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan”, (skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan metode analisis datanya dengan mendeskripsikan bahan-bahan hukum yang telah didapatkan sesuai obyek penelitian. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan:

- a. Pada prinsipnya negara hukum memiliki 3 (tiga) ciri khas secara general yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan/atau kekuatan lain dan tidak memihak; serta adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
3. Moh mansyur<sup>12</sup>, karya ilmiah skripsi yang berjudul “Politik hukum pembubaran organisasi kemasyarakatan (ORMAS) di Indonesia”. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini sifatnya kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah metode studi pustaka. Pada tahap analisis data, data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa dengan mendeskripsikan bahan-bahan hukum. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:
- a. Politik hukum pembubaran Ormas di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung cukup lama yang bermaksud untuk mengkonsolidasikan kepentingan dan mengontrol kehidupan sosial pada waktu itu.

---

<sup>12</sup> Moh mansyur, karya ilmiah skripsi “politik hukum pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia”, (skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, jakarta, 2019)

- b. Implikasi hukum dari adanya undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan ada 3, *pertama* penerapan ormas secara utuh terhadap setiap ormas yang ada di Indonesia. *Kedua* ormas bisa dicabut status badan hukumnya oleh pemerintah apabila sudah diberikan sanksi peringatan tertulis dan pemberhentian kegiatan. *Ketiga* segala bentuk pemberian sanksi dan penerapannya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini KEMENKUMHAM.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mencapai pada permasalahan terkait, maka peneliti harus menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan, yaitu:

### **1. Obyek penelitian**

Adapun obyek dari penelitian ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan.

### **2. Jenis penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkolaborasikan antara studi kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif, yang berarti penelitian yang mengacu pada norma hukum dari peraturan perundang-undangan, undang-undang, atau putusan yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **3. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kualitatif juga memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian tidak terlalu melebar dan sesuai dengan fakta lapangan.

#### 4. Jenis dan sumber data

Dalam hal ini jenis data yang digunakan adalah kualitatif, adapun metodenya dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam Perundang-Undangan, buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian kali ini. Adapun sumber data penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, antara lain:

##### a. Sumber data primer

Merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013
- 3) Putusan MK No. 39/PUU-XV/2017
- 4) Perpu nomor 2 tahun 2017

##### b. Sumber data sekunder

Merupakan bahan yang erat hubungannya dengan sumber data primer, dan dapat membantu bila mana dalam memahami sumber

primer mengalami kendala, adapun beberapa sumber data sekunder antara lain:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Hasil penelitian yang terkait
- 3) Makalah atau jurnal yang terkait
- 4) Pendapat dan juga kesaksian ahli hukum baik ucapan atau tulisan

#### 5. Metode dan instrument pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan data riset kepustakaan langkah yang *pertama* yaitu dengan menghimpun semua peraturan perundang-undangan, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Langkah *kedua*, untuk sumber-sumber yang telah terkumpul akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukum yang berkaitan atau digunakan untuk teori yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dan semua data yang sudah terperinci akan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Sedangkan untuk instrument datanya, peneliti menggunakan peralatan pencatatan dan peralatan pencarian berupa buku catatan, pensil, bulpen, handphone, dan juga laptop untuk menunjang pencarian data.

#### 6. Analisis data

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian

yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu tentang pendalaman mendalam tentang bahan hukum sebagaimana penelitian hukum normatif. Hasil pendalaman analisis tersebut nantinya akan peneliti hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian guna menghasilkan penilaian yang obyektif guna menjawab permasalahan.

a. Pendekatan penelitian

Peter Marzuki mengemukakan bahwa dalam di dalam penelitian hukum terdapat sejumlah pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>14</sup> Dari sudut pandang tersebut, penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

b. Teknik penulisan

Teknik penulisan penelitian ini menggunakan acuan pedoman penyusunan skripsi IAIN TULUNGAGUNG tahun 2018.

7. Sistematika penyusunan skripsi

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil

---

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *metode penelitian hukum*, cetakan ketiga Jakarta, sinar grafika, 2011,hal 105.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hal. 93.

penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini peneliti bagi menjadi enam bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari: a. Data dan sumber data, b. Metode dan instrument data, c. Analisis data.<sup>15</sup>

## BAB II PEMBAHASAN GAGASAN POKOK

Dalam ketentuan bab II akan di bahas seputar landasan teori yang terkait dengan judul yang peneliti ambil. Dimana teori yang ada dalam penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat ahli terkait dengan judul yang di ambil. Selain itu, didalam ketentuan bab ini juga terdapat pembahasan terkait penelitian terdahulu, serta perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab III ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUU-XV/2017 tentang

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *pedoman penyusunan Skripsi SI*, (Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hal. 46.

pembubaran ormas HTI.<sup>16</sup>

#### BAB IV

Dalam ketentuan bab IV ini, peneliti akan menyajikan analisis pertimbangan hakim terkait putusan MK tentang pembubaran ormas HTI dengan menggabungkan antara data dan juga aturan-aturan yang telah diperoleh dan dianalisa secara mendalam.

#### BAB V

Dalam ketentuan bab V ini, peneliti akan menyajikan kesimpulan dan juga saran dari pembahasan bab IV guna menjawab rumusan masalah pada bab awal.

---

<sup>16</sup> *ibid*, hal 47.